



P U T U S A N

Nomor : 25 / Pid.B / 2016 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ALI ABI Als. ALI ;
Tempat Lahir : Jember ;
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 06 Agustus 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Dam Kembar Dusun Oloh RT.005 RW.006 Desa
Ajung, Kec.Kalisat, Kab.Jember atau Banjar Ketapang
RT.002, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh : -----

- Penyidik tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016;
- Penuntut Umum tanggal 4 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2016 ;
- Majelis Hakim tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 25/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 17 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 25/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 17 Pebruari 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-12/NEGARA/02/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALI ABI Alias ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2016;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALI ABI Alias ALI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kamera digital merk sony warna silver ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah ;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
(dikembalikan kepada saksi korban NI KADEK OVI INGGA S.Kom) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor KYMCO merk Spike warna biru dengan nomor Polisi DK 5287 WL Noka MJ1BB25AA2J103247, Nosin BB25AA103196
(dikembalikan kepada saksi ABDUS SALAM) ;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Pebruari 2016, No. Reg.Prk : PDM-12/Negara/2/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 25 Pebruari 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa **ALI ABI Alias ALI** pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2015 di Toko Bangunan KUMARA JAYA di Jalan Danau Poso Linkungan Terusan Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kab. Jembrana atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) buah kamera digital merk sony warna silver, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu saksi korban NI KADEK OVI INGGGA *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa lewat didepan Toko Bangunan KUMARA JAYA menggunakan sepeda motor Kymco Nopol DK 5287 WL kemudian terdakwa melihat toko tersebut dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk kedalam toko tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa didalam Toko Bangunan KUMARA JAYA, terdakwa menuju kasir dan melihat kunci laci diatas meja kasir lalu terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka laci kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kamera digital merk sony warna silver, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tiba-tiba saksi korban NI KADEK OVI INGGA berteriak maling dibelakang terdakwa sehingga saksi I MADE ARI KUMARA terbangun mendengar teriakan saksi korban kemudian saksi I MADE ARI KUMARA mengejar terdakwa yang lari sambil meletakkan 1 (satu) buah kamera digital merk sony warna silver, 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diatas tumpukan beras yang ada didalam toko dan terdakwa membuang uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditengah jalan sampai terdakwa ditangkap oleh saksi I MADE ARI KUMARA beserta warga dan diserahkan ke petugas kepolisian Polres Jembrana ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi korban ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi NIKADEK OVI INGGA S.Kom;

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wita di Toko Bangunan KUMARA JAYA di Jalan Danau Poso Linkungan Terusan Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi korban saat itu saksi korban bersama saksi I MADE ARI KUMARA sedang tidur dikamar belakang toko yang masih satu bangunan dengan toko dengan keadaan toko sedang buka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menaruh barang berupa 1 (satu) buah kamera digital merk Sony warna silver, uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ,1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut didalam laci meja kasir yang berada didalam toko dimana kunci laci tersebut saksi korban taruh diatas nota penjualan diatas meja kasir tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.00 saksi korban bangun karena mendengar suara seperti ada yang lagi membuka laci, bersamaan dengan itu saksi korban keluar dan melihat terdakwa sedang membawa barang-barang tersebut kemudian saksi korban berteriak maling ;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut saksi I MADE ARI KUMARA yang sedang tidur kemudian bangun dan langsung mengejar terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa lari dan barang - barang yang sempat diambil tersebut berupa 1 (satu) buah kamera digital merk Sony warna silver, 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditaruh diatas tumpukan beras yang berada didalam toko dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibuang ditengah jalan;
- Bahwa terdakwa lari ke sebuah gang dan ternyata buntu. Akhirnya bersama-sama dengan warga setempat saksi I MADE ARI KUMARA berhasil menangkap terdakwa tersebut kemudian langsung petugas kepolisian mendatangi tempat kejadian lalu membawa terdakwa berserta barang bukti ke Polres Jembrana adapun barang bukti tersebut berupa barang-barang yang diambil ditoko tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor KYMCO Merk Spike warna biru No Pol DK 5287 WL di mana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang di gunakan terdakwa saat datang ke toko bangunan KUMARA JAYA milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi korban ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari hal.14 Putusan Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi I MADE ARI KUMARA :

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wita di Toko Bangunan KUMARA JAYA di Jalan Danau Poso Lingkungan Terusan Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi sedang tidur dikamar belakang toko yang masih satu bangunan dengan toko dengan keadaan toko sedang buka;
- Bahwa saksi korban menaruh barang berupa 1 (satu) buah kamera digital merk Sony warna silver, uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ,1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut didalam laci meja kasir yang berada didalam toko dimana kunci laci tersebut saksi korban taruh diatas nota penjualan diatas meja kasir tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.00 saksi korban bangun karena mendengar suara seperti ada yang lagi membuka laci, bersamaan dengan itu saksi korban keluar dan melihat terdakwa sedang membawa barang-barang tersebut kemudian saksi korban berteriak maling ;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut saksi yang sedang tidur kemudian bangun dan langsung mengejar terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa lari dan barang - barang yang sempat diambil tersebut berupa 1 (satu) buah kamera digital merk Sony warna silver, 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditaruh diatas tumpukan beras yang berada didalam toko dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibuang ditengah jalan;
- Bahwa terdakwa lari ke sebuah gang dan ternyata buntu. Akhirnya bersama-sama dengan warga setempat saksi berhasil menangkap terdakwa tersebut



kemudian langsung petugas kepolisian mendatangi tempat kejadian lalu membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Jembrana adapun barang bukti tersebut berupa barang-barang yang diambil ditoko tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor KYMCO Merk Spike warna biru No Pol DK 5287 WL di mana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang di gunakan terdakwa saat datang ke toko bangunan KUMARA JAYA milik saksi korban;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi korban ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melintas di depan Toko bangunan KUMARA JAYA dengan menggunakan sepeda motor KYMCO Merk Spike warna biru dengan nomot Polisi DK 5287 WL yang sebelumnya terdakwa pinjam dari tuan rumah tempat terdakwa menyewa kamar kos yang bernama ABDUS SALAM;
- Bahwa benar kemudian karena melihat toko bangunan tersebut dalam keadaan sepi lalu terdakwa balik dan berhenti didepan toko bangunan tersebut dan memarkir sepeda motor disana kemudian terdakwa melihat situasi dalam toko memang dalam keadaan sepi ;
- Bahwa benar terdakwa menuju meja kasir dan melihat kunci laci diatas nota - diatas meja kasir kemudian terdakwa mengambilnya lalu menggunakan kunci tersebut membuka laci lalu mengambil barang - barang berupa 1 (satu) buah kamera digital merk Sony warna silver, uang tunai sejumlah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sejumlah sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dalam laci tersebut;



- Bahwa benar setelah mengambil barang - barang tersebut lalu terdakwa bawa menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa berjalan menuju keluar toko, belum sampai keluar toko tiba - tiba ada teriakan wanita bilang maling dibelakang terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa lari dan menaruh barang-barang berupa (satu) buah kamera digital merk Sony warna silver, 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diatas tumpukan beras yang ada dalam toko kemudian terdakwa lari kencang keluar toko menuju jalan dan membuang uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijual;
- Bahwa benar kemudian terdakwa lari kesebuah gang dan ternyata buntu akhirnya pemilik toko saksi I MADE ARI KUMARA beserta warga berhasil menangkap terdakwa kemudian petugas Kepolisian datang lalu membawa terdakwa beserta barang berupa 1 (satu) buah kamera digital merk Sony warna silver, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor KYMCO Merk Spike warna biru dengan nomor Polisi DK 5287 WL ke Polres Jembrana ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi korban ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kamera digital merk sony warna silver ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah ;
- 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor KYMCO merk Spike warna biru dengan nomor Polisi DK 5287 WL Noka MJ1BB25AA2J103247, Nosin BB25AA103196 ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wita di Toko Bangunan KUMARA JAYA di Jalan Danau Poso Linkungan Terusan Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kab. Jembrana ;
- Bahwa benar saksi korban saat itu saksi korban bersama saksi I MADE ARI KUMARA sedang tidur dikamar belakang toko yang masih satu bangunan dengan toko dengan keadaan toko sedang buka;
- Bahwa saksi korban menaruh barang berupa 1 (satu) buah kamera digital merk Sony warna silver, uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ,1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut didalam laci meja kasir yang berada didalam toko dimana kunci laci tersebut saksi korban taruh diatas nota penjualan diatas meja kasir tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 saksi korban bangun karena mendengar suara seperti ada yang lagi membuka laci, bersamaan dengan itu saksi korban keluar dan melihat terdakwa sedang membawa barang-barang tersebut kemudian saksi korban berteriak maling;



- Bahwa benar mendengar teriakan tersebut saksi I MADE ARI KUMARA yang sedang tidur kemudian bangun dan langsung mengejar terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa lari dan barang - barang yang sempat diambil tersebut berupa 1 (satu) buah kamera digital merk Sony warna silver, 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditaruh diatas tumpukan beras yang berada didalam toko dan uang tunai sejumlah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibuang ditengah jalan;
- Bahwa benar terdakwa lari ke sebuah gang dan ternyata buntu. Akhimya bersama-sama dengan warga setempat saksi I MADE ARI KUMARA berhasil menangkap terdakwa tersebut kemudian langsung petugas kepolisian mendatangi tempat kejadian lalu membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Jembrana adapun barang bukti tersebut berupa barang-barang yang diambil ditoko tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor KYMCO Merk Spike warna biru No Pol DK 5287 WL di mana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang di gunakan terdakwa saat datang ke toko bangunan KUMARA JAYA milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Terdakwa ALI ABI Alias ALI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana



tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kamera digital merk Sony warna silver, uang tunai sejumlah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sejumlah sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 13.00 wita di Toko Bangunan KUMARA JAYA di Jalan Danau Poso Linkungan Terusan Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kab. Jembrana, dimana waktu itu terdakwa menuju meja kasir dan melihat kunci laci diatas nota- diatas meja kasir kemudian terdakwa mengambilnya lalu menggunakan kunci untuk membuka laci tersebut, dimana barang yang diambil tersebut adalah bukan milik terdakwa tapi seluruhnya milik Toko Bangunan KUMARA JAYA;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsure “Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kamera digital merk Sony warna silver, uang tunai sejumlah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan maksud untuk dipergunakan sendiri namun belum sempat dinikmati barang-barang yang diambil tersebut. Oleh karenanya, unsur tersebut telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan Terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALI ABI Ak. ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kamera digital merk sony warna silver ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah ;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi korban NI KADEK OVI INGGA S.Kom ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor KYMCO merk Spike warna biru dengan nomor Polisi DK 5287 WL Noka MJ1BB25AA2J103247, Nosin BB25AA103196 ;Dikembalikan kepada saksi ABDUS SALAM ;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Selasa**, tanggal **15 Maret 2016** oleh kami RONNY WIDODO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUPRIYANTO, SH., dan IRWAN ROSADY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **itu juga** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh NI MADE CISTA DEWI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara tersebut, dihadiri oleh BUNGA RONIFIAH FARIHAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO SUPRIYANTO, SH.

RONNY WIDODO, SH.MH.

IRWAN ROSADY, SH.

Panitera Pengganti,

NI MADE CISTA DEWI, SH.